

Kegiatan Perbankan

Dwi Nur'aini Ihsan, S.E., M.M.



PENDAHULUAN

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya harus berdasar prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, di samping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, bank berfungsi sebagai perantara keuangan, dalam hal ini faktor “kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan.

Bisnis perbankan di Indonesia pada era tahun 1960-an dan 1970-an merupakan bisnis yang belum begitu terkenal. Bahkan di era ini masyarakat kita begitu takutnya terhadap lembaga perbankan dan bank tidak perlu mencari nasabah, tetapi nasabahlah yang datang mencari bank. Pada era tahun 1980-an dan 1990-an kesan dunia perbankan menjadi terbalik karena bank mulai aktif mencari nasabah. Selanjutnya awal tahun 1997 sampai tahun 2000 merupakan kehancuran dunia perbankan di Indonesia. Puluhan bank dilikuidasi dan dimerger.

Di tengah sistem perbankan nasional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah tampil menggeliat dan berkembang sangat cepat. Semenjak terujinya Bank Muamalat Indonesia di era krisis moneter pada tahun 1997, perhatian para praktisi perbankan tertuju pada konsep dan sistem yang dikemas oleh perbankan syariah. Pada akhirnya banyak bank konvensional yang mendirikan bank syariah dan unit-unit syariah.

Tujuan dari penulisan modul ini adalah agar pembaca dapat mengetahui pengertian bank sehingga pembaca dapat mengetahui fungsi dan kegiatan bank, serta tugas dan lapangan usaha bank. Modul ini akan dibagi menjadi tiga kegiatan belajar, Kegiatan Belajar 1 membahas tentang pengertian bank dan sejarah bank konvensional dan bank syariah. Pada Kegiatan Belajar 2 akan dibahas jenis-jenis bank yang beroperasi di negara kita. Dan pada

Kegiatan Belajar 3 akan dibahas perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian bank dan sejarah perkembangan bank konvensional di Indonesia;
2. menjelaskan sejarah perbankan syariah;
3. menjelaskan jenis-jenis bank yang beroperasi di negara kita;
4. menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional dan bank syariah;
5. menjelaskan perbandingan bank konvensional dan bank syariah.

KEGIATAN BELAJAR 1**Pengertian Bank dan Sejarah Bank****A. PENGERTIAN BANK**

Banyak bankir dan pakar mendefinisikan bank secara berbeda, namun pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa bank sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut.

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
5. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

(*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).


Dan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
4. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah sebagai berikut.

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *Lending*. Dalam pemberian kredit, di samping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau margin keuntungan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque* dan jasa-jasa lainnya. Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Semakin tinggi kemampuan bank, semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Lebih lanjut kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Kegiatan Bank

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dan dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank.

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang harus segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga bagi bank konvensional dan bagi bank syariah margin keuntungan atau bagi hasil serta biaya administrasi yang besarnya tergantung masing-masing bank.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, di mana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Bagi bank, dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah akan memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
3. Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil atau margin keuntungan bagi bank syariah yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian sebaliknya. Di samping bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi

yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Secara ringkas fungsi bank sebagai perantara (intermediasi) keuangan dapat dilihat dalam Gambar 1.2 berikut ini.




Gambar 1.2
Fungsi Bank


Fungsi perbankan konvensional berdasarkan UU No. 10/1998 Pasal 3, Perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan fungsi perbankan syariah berdasarkan UU No. 21/2008 Pasal 3, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shodaqoh, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.

Gambaran secara ringkas bagaimana bank memperoleh keuntungan, terutama untuk bank konvensional seperti terlihat pada Gambar 1.3 dan keuntungan pada bank syariah pada Gambar 1.4.



Gambar 1.3
Alur Keuntungan Bank Konvensional



Gambar 1.4
Alur Pembagian Hasil pada Bank Syariah

Kemudian bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah keuntungan bukan diperoleh dari bunga. Di bank syariah harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah berikut ini.

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - a. *Al – Mudharabah*

Adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
 - b. *Al – Musyarakah*

Adalah perjanjian di antara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 - a. *Al – murabahah*

Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
 - b. *Bai 'as-salam*

Adalah Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
 - c. *Bai 'al-istisna'*

Adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 - a. *Al- Ijarah*

Adalah Sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
 - b. *Al-ijarah Muntahiya Biltamlik/wa Iqtina*

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.
4. Pembiayaan *Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbalan atau penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

5. Pembiayaan Multijasa

Sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

B. SEJARAH BANK KONVENSIONAL

Sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu, bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja (*banco*) tempat menukarkan uang. Dalam sejarah para pedagang dari berbagai kerajaan melakukan transaksi dengan menukarkan uang, di mana penukaran uang dilakukan antarmata uang kerajaan yang satu dengan mata uang kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan perdagangan valuta asing (*money exchange*).

Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang semula disimpan masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Berikut sejarah perkembangan bank di dunia.

Tabel 1.1
Sejarah Perbankan Konvensional di Indonesia

No.	Perkembangan Peran Bank	Perkembangan Wilayahnya
1.	Perdagangan AntarKerajaan. Bank sebagai tempat tukar menukar uang bagi para pedagang antarkerajaan	Zaman Babylonia → Zaman Yunani Kuno → Zaman Romawi
2.	Perdagangan Dunia. Bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan kredit.	Eropa (Revolusi Industri) (Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, Portugis) ↓ Asia Barat (Daerah Jajahan Eropa) ↓ Indonesia (Daerah Jajahan Hindia Belanda)



1746	Bank yang pertama kali lahir di Indonesia adalah De Bank Van Leening. Bank ini didirikan oleh VOC di Jawa.
------	--



1752	De Bank Van Leening berganti nama menjadi De Bank Courant En Bank Van Leening. Cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Jumlah bank yang didirikan oleh Belanda di Indonesia semakin bertambah. Salah satunya adalah De Javasche Bank (DJB), di mana nantinya DJB inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Sentral di Indonesia.
------	--



24-01-1828	De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Belanda sebagai Bank Komersial.
------------	--



1918-an	<p>Terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De Javasce NV 2. De Post Poar Bank 3. Hulp en Spaar Bank 4. De Algemenevolks Crediet Bank 5. Nederland Handles Maatscappi (NHM) 6. Nationale Handles Bank (NHB) 7. De Escompto Bank NV 8. Nederlansche Indische Handelsbank <p>Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank 2. Bank Nasional Indonesia 3. Bank Abuan Saudagar 4. NV Bank Boemi 5. The Chartered Bank of India, Australia and China 6. Hongkong & Shanghai Banking Corporation 7. The Yokohama Species Bank 8. The Matsui Bank 9. The Bank of China 10. Batavia Bank
---------	--



1941 - 1950	<p>Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBC NISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung 2. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46
-------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko 4. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo 5. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946 6. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan 7. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta 8. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946 9. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik 10. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949
	↓
1949	Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda yang menetapkan penambahan peran De Javasche Bank yaitu sebagai Bank Sentral dan Bank Komersial
	↓
1-07-1953	De Javasche Bank dinasionalisasi sebagai Bank Sentral dan berganti nama dengan Bank Indonesia (UU Pokok Bank Indonesia No. 11/1953), namun BI masih berperan ganda sebagai Bank Sentral dan Bank Komersial. Akibat peran ganda tersebut terjadi perkembangan yang tidak sehat bagi perekonomian
	↓
1955	<p>PP No. 1/1955 mengatur mengenai berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Urusan Kredit, yang merupakan cikal bakal semua peraturan yang menyangkut dunia perbankan Indonesia 2. Mengatur perbankan di Indonesia secara tegas, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. perbankan berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia; b. perbankan berwenang dalam menghimpun dana masyarakat; c. perbankan dapat menyalurkan dana ke sektor usaha yang membutuhkan; d. perbankan berperan penting dalam menentukan tingkat suku bunga.
	↓
1968	Penerbitan UU No. 13/1968, yang mengatur kedudukan Bank Indonesia murni sebagai Bank Sentral (tidak lagi melakukan kegiatan komersial)
	↓
17-05-1999	<p>Berdasarkan UU No. 23/1999, status dan kedudukan BI Independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Arti dari kedudukan Independen Bank Indonesia adalah berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. 2. Bank Indonesia tidak sama dengan departemen. 3. Bank Indonesia berada di luar pemerintah. 4. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

C. SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

1. Praktik Perbankan di Zaman Nabi SAW dan Sahabat

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Tabel 1.2
Praktik Perbankan di Zaman Nabi Muhammad SAW dan Sahabat

No	Zaman Nabi dan Sahabat	Praktik Perbankan
1.	Nabi Muhammad SAW	Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan julukan <i>al-Amin</i> , dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.
2.	Zubair bin al Awwam	Memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan ini menimbulkan implikasi yang berbeda: <i>pertama</i> , dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; <i>kedua</i> , karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.
	Ibnu Abbas	Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah
	Abdullah bin Zubair	Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.
	Umar bin Khattab ra	Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali setahun. Pada zaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>muzara'ah</i> , <i>musaqah</i> , telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fikih, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Perancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *saq* (*As-Sūq*). *As-Sūq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

2. Praktik Perbankan di Zaman Bani Abbasiyah

Institusi bank tidak dikenal dalam kosakata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Di jaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja.

Tabel 1.3
Praktik Perbankan di Zaman Bani Abbasiyah

No	Zaman Bani	Praktik Perbankan
1.	Bani Abbasiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. 2. Mulai beredar dan menggunakan banyak jenis mata uang sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut <i>naqid</i>, <i>saraf</i>, dan <i>jihbiz</i>. Hal ini merupakan cikal-bakal praktik penukaran mata uang (<i>money changer</i>). Para <i>money changer</i> yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf Al-Dawlah Al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang). 3. Sudah adanya peranan banker meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. 4. Mulai beredarnya <i>saq</i> (cek) dengan luas sebagai media pembayaran.

3. Perbankan Syariah Modern


Selanjutnya, karena bunga ini secara fikih dikategorikan sebagai riba (dan karenanya haram), maka mulai timbul usaha-usaha di sejumlah negara muslim untuk mendirikan lembaga alternatif terhadap bank yang ribawi ini. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa.

Tabel 1.4
Praktik Perbankan Syariah Modern

No	Tahun	Praktik Perbankan
1.	1940-an	Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha ini tidak sukses
2.	1950-an	Di Pakistan pada akhir tahun 50-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu.
3.	1963 - 1967	Eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17,560 di tahun pertama (1963/1964) menjadi 251,152 pada 1966/1967. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari LE40,944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE1,828,375 di akhir periode 1966/1967. Namun karena terjadi kekacauan politik di Mesir maka Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga pada Mit Ghamr mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga.
4.	1971	Pada masa rezim Sadat di Mesir melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.
5.	Oktober 1975	Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.
6.	1970an	1. Di Timur Tengah berdiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 1975 Dubai Islamic Bank b. Tahun 1977 Faisal Islamic Bank of Sudan

No	Tahun	Praktik Perbankan
		c. Tahun 1977 Faisal Islamic Bank of Egypt d. Tahun 1979 Bahrain Islamic Bank 2. Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden.
7.	1980an	1. Di Malaysia tahun 1983 berdiri Tabung Haji yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. 2. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. 3. Pada tahun 1984 telah berkembang 5 bank Islam di Negara nonmuslim (Inggris, Swiss, Cyprus, Luxemburg, dan Denmark), dan 23 bank Islam di negara-negara Islam.
8.	Sebelum tahun 1992	Sebelum tahun 1992, di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Al-Mukaromah dimana sebagai pendiri adalah alumni ITB atau masjid Salman.
9.	1992	Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1992.
10.	1996	Citibank mendirikan Citi Islamic Investment Bank di Bahrain yang merupakan pada <i>wholly-owned subsidiary</i> . Produk <i>investment banking</i> yang Islami juga ditawarkan oleh beberapa <i>fund management</i> internasional seperti The Wellington Management Company (Amerika), Oasis International Equity Fund (Inggris), State Street Investment Management (Amerika), Hongkong-Shanghai Banking Corporation (HSBC-London) dan ANZ Bank (Melbourne-London).

Gambar 1.5 berikut memberikan peta singkat evolusi kegiatan perbankan yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim sepanjang sejarah. Dari segi proses evolusi, embrio kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam dilakukan oleh seorang individu untuk satu fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi *jihbiz*, yaitu seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, dan pengelolaannya dilakukan oleh institusi, namun kegiatannya mulai dilakukan dengan basis bunga. Karena mundurnya peradaban umat muslim dan penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap negara-negara muslim, maka evolusi praktik perbankan yang sesuai syariah sempat terhenti beberapa abad. Baru pada abad ke-20 ketika umat muslim mulai merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah negara dan terus mengalami perkembangan.



Gambar 1.5
Evolusi Kegiatan Perbankan dalam Masyarakat Islam

4. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah di Indonesia, maka berdasarkan data statistik perbankan

Indonesia bulan Agustus 2011 tercatat ada 11 Bank Umum Syariah dengan jumlah kantor sebanyak 1.332, 23 Unit Usaha Syariah dan 300 kantor cabang bank konvensional yang menyediakan layanan syariah (*office channeling*). Sedangkan jumlah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sudah mencapai 154 unit dan didukung dengan jumlah kantor sebanyak 300.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Kondisi ini mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah memang yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah secara utuh. Karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian bank berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008:
 - a. Bank Konvensional
 - b. Bank Syariah
- 2) Bagaimana perkembangan peran bank di benua Eropa pada saat revolusi industri?
- 3) Bagaimana praktik perbankan syariah pada jaman Bani Abbasiyah?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pengertian:
 - a. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

- b. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 2) Perkembangan peran bank di Eropa sudah mengalami peningkatan yaitu sebagai lembaga intermediasi, yaitu menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan kredit.
- 3) Praktik perbankan syariah pada jaman Bani Abbasiyah di mulai dengan:
 - a. beredarnya banyak jenis mata uang sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini merupakan cikal-bakal praktik penukaran mata uang (*money changer*);
 - b. sudah adanya peranan banker meliputi tiga aspek, yakni menerima deposito, menyalurkannya, dan mentransfer uang;
 - c. mulai beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran.



RANGKUMAN

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana akan menyimpannya dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Kemudian bank akan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit bank.

Sejarah dikenalnya asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Oleh karena itu, bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan menjadi tempat penitipan uang atau kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu dengan cara uang yang semula disimpan masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini manakah UU yang tidak menjelaskan definisi bank
 - A. UU No. 7 Tahun 1992
 - B. UU No. 10 Tahun 1998
 - C. UU No. 20 Tahun 2005
 - D. UU No. 21 Tahun 2008

- 2) Bank yang pertama kali lahir di Indonesia adalah
 - A. De Bank Van Leening
 - B. De Post Poar Bank
 - C. Hulp en Spaar Bank
 - D. De Algemenevolks Crediet Bank

- 3) Berikut yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank
 - A. menghimpun dana
 - B. menyalurkan dana
 - C. memberikan jasa-jasa bank
 - D. menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa bank

- 4) Di Indonesia bank apakah yang menjadi pelopor perbankan syariah adalah
 - A. Bank Syariah Mandiri
 - B. Bank Muamalat Indonesia
 - C. Bank BRI Syariah
 - D. Bank Syariah Mega Indonesia

- 5) Berapakah jumlah kantor Bank Umum Syariah pada bulan Agustus 2011
 - A. 11
 - B. 10
 - C. 9
 - D. 8

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Penggolongan Jenis Bank

A. PENGGOLONGAN BANK

Penggolongan bank dapat dilihat berdasarkan jenisnya, kepemilikannya, bentuk hukum, kegiatan usaha dan berdasarkan pembayaran imbalan.

Pengelompokan bank di Indonesia dapat ditelusuri berdasarkan berlakunya Undang-undang tentang perbankan yaitu:

1. UU No. 14/1967
2. UU No. 7/1992 yang telah diubah UU No. 10/1998
3. UU No. 21/2008

Untuk jelasnya penggolongan perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Berdasarkan Jenisnya

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu sebagai berikut.

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sementara yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk pelaksanaan kegiatan tertentu” antara lain melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan koperasi, pengembangan pengusaha lemah/kecil, pengembangan ekspor nonmigas, pengembangan pembangunan perumahan, dan lain-lain.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, jenis perbankan terdiri dari berikut ini.

- a. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- e. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

2. Berdasarkan Kepemilikannya

Penggolongan bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan.

Penggolongan bank dilihat dari segi kepemilikan berdasarkan data statistik perbankan Indonesia Agustus 2011 adalah sebagai berikut.

a. *Bank Milik Pemerintah (Bank Persero)*

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Jumlah bank persero pada bulan Agustus 2011 tercatat ada 4 bank dengan jumlah jaringan kantor 4.248.

Contoh bank milik pemerintah antara lain sebagai berikut.

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)
- 4) Bank Mandiri

Bank Pemerintah Unit Usaha Syariah

- Bank Tabungan Negara (BTN)

b. Bank Milik Pemerintah Daerah

Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Jumlah BPD per Agustus 2011 sebanyak 26 bank dan 1.447 jaringan kantor.

- 1) BPD Kalimantan Selatan
- 2) BPD Kalimantan Timur
- 3) BPD Sulawesi Tenggara
- 4) BPD Yogyakarta
- 5) PT. Bank DKI
- 6) PT. Bank Lampung
- 7) PT. Bank Aceh
- 8) PT. Bank Kalimantan Tengah
- 9) PT. BPD Sumatra Barat (Bank Nagari)
- 10) PT. BPD Riau Kepri
- 11) PT. BPD Jambi
- 12) PT. BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung
- 13) PT. BPD Sumatra Utara
- 14) PT. BPD Bengkulu
- 15) PT. BPD Jawa Barat dan Banten
- 16) PT. BPD Jawa Tengah
- 17) PT. BPD Jawa Timur
- 18) PT. BPD Bali
- 19) PT. BPD NTB
- 20) PT. BPD NTT
- 21) PT. BPD Kalimantan Barat
- 22) PT. BPD Sulawesi Selatan Barat
- 23) PT. BPD Sulawesi Utara
- 24) PT. BPD Maluku
- 25) PT. BPD Papua (d/h BPD Irian Jaya)

Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah:

- 1) BPD Kalimantan Selatan
- 2) PT. Bank DKI
- 3) BPD Riau Kepri
- 4) BPD Jawa Barat dan Banten
- 5) PT. BPD Kalimantan Barat
- 6) PT. BPD NTT

- 7) PT. BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung
- 8) BPD Sumatra Utara

c. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dan akta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Bank milik swasta nasional ini terdiri dari bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional nondevisa

Contoh bank swasta nasional devisa: BCA, Bank Pundi, Bank Mega, Bank Sinarmas, Bank Syariah Mandiri dan Bank Ekonomi.

Sedangkan contoh bank swasta nasional nondevisa: Bank BTPN, Bank Index, Bank Jasa Jakarta

d. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

Contohnya: Bank Bukopin

e. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

Contoh bank milik asing antara lain sebagai berikut.

- 1) American Express Bank Ltd.
- 2) Bank of America, N.A.
- 3) Bank of China Limited
- 4) Citibank N.A.
- 5) Deutsche Bank Ag.
- 6) JP. Morgan Chase Bank, N.A.
- 7) Standard Chartered Bank
- 8) The Bangkok Bank Comp. Ltd.
- 9) The Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd.
- 10) HSBC


Bank Milik Asing Unit Usaha Syariah

- HSBC

f. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain sebagai berikut.

- 1) ANZ Panin Bank
- 2) Bank Agris, dahulu dikenal sebagai Bank Finconesia
- 3) Bank Commonwealth
- 4) Bank Capital Indonesia
- 5) Bank KEB Indonesia
- 6) Bank Syariah Maybank
- 7) Bank Mizuho Indonesia
- 8) OCBC NISP
- 9) Bank UOB Buana, bergabung dengan Bank UOB Indonesia
- 10) Bank Rabobank Internasional Indonesia, bergabung dengan HagaBank dan Bank HagaKita
- 11) Bank Resona Perdania
- 12) Bank Windu Kentjana, bergabung dengan Bank Multicor
- 13) Bank Woori Indonesia
- 14) Bank China Trust Indonesia
- 15) Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
- 16) Bank UFJ Indonesia



Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Nasional Agustus 2011

Gambar 1.6
Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia Agustus 2011

3. Berdasarkan Bentuk Hukum

a. Bank Perusahaan Daerah

Adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

b. Bank Persero

Adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

c. Bank Perseroan Terbatas

Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

d. Bank Koperasi

Adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi.

4. Berdasarkan Kegiatan Usaha

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.

Contoh bank devisa antara lain sebagai berikut.

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)
- 4) Bank Mandiri
- 5) Bank Agroniaga
- 6) Bank Antardaerah (Surabaya)
- 7) Bank Artha Graha Internasional
- 8) Bank Bukopin
- 9) Bank Bumi Arta
- 10) Bank Central Asia
- 11) Bank CIMB Niaga, bergabung dengan Lippo Bank
- 12) Bank Danamon
- 13) Bank Ekonomi Raharja
- 14) Bank Ganesha
- 15) Bank Hana, dahulu dikenal sebagai Bank Bintang Manunggal
- 16) Bank ICB Bumiputera
- 17) Bank ICBC Indonesia
- 18) Bank Index Selindo
- 19) Bank Internasional Indonesia Maybank
- 20) Bank Kesawan
- 21) Bank Maspion (Surabaya)
- 22) Bank Mayapada
- 23) Bank Mega
- 24) Bank Mestika Dharma (Medan)
- 25) Bank Metro Express

- 26) Bank Muamalat Indonesia
- 27) Bank Nusantara Parahyangan (Bandung)
- 28) Bank OCBC NISP
- 29) Bank Permata
- 30) Bank SBI Indonesia, dahulu dikenal sebagai Bank Indomonex
- 31) Bank Sinarmas
- 32) Bank Swadesi
- 33) Bank Syariah Mandiri
- 34) Bank Victoria Internasional
- 35) Pan Indonesia Bank
- 36) Bank Syariah Mega Indonesia
- 37) Bank Bukopin Syariah

Bank Umum Swasta Nasional Devisa Unit Usaha Syariah

- 1) Bank Permata
- 2) Bank Sinarmas

b. Bank Bukan Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

Contoh Bank Bukan Devisa

- 1) Anglomas Internasional Bank (Surabaya)
- 2) Bank Andara, dahulu dikenal sebagai Bank Sri Partha
- 3) Bank Artos Indonesia (Bandung)
- 4) Bank Barclays Indonesia, dahulu dikenal sebagai Bank Akita
- 5) Bank Bisnis Internasional (Bandung)
- 6) Bank BRI Syariah, dahulu dikenal sebagai Bank Jasa Arta
- 7) Bank Central Asia Syariah, dahulu dikenal sebagai Bank UIB
- 8) Bank Dipo International
- 9) Bank Fama Internasional (Bandung)
- 10) Bank Harda Internasional
- 11) Bank Harmoni Internasional
- 12) Bank Himpunan Saudara 1906 (Bandung)
- 13) Bank Ina Perdana
- 14) Bank Jasa Jakarta
- 15) Bank Kesejahteraan Ekonomi

- 16) Bank Mayora
- 17) Bank Mitraniaga
- 18) Bank Multi Arta Sentosa
- 19) Bank Pundi Indonesia, dahulu dikenal sebagai Bank Eksekutif Internasional
- 20) Bank Purba Danarta (Semarang)
- 21) Bank Royal Indonesia
- 22) Bank Sinar Harapan Bali
- 23) Bank STMIK Binamulia (Palu)
- 24) Bank Syariah Bukopin, dahulu dikenal sebagai Bank Persyarikatan Indonesia
- 25) Bank Syariah Mega Indonesia
- 26) Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bandung)
- 27) Bank Victoria Syariah, dahulu dikenal sebagai Bank Swaguna
- 28) Bank Yudha Bhakti
- 29) Centratama Nasional Bank (Surabaya)
- 30) Liman International Bank
- 31) Nationalnobu Bank, dahulu dikenal sebagai Bank Alfindo
- 32) Pan Indonesia Bank Syariah, dahulu dikenal sebagai Bank Harfa
- 33) Prima Master Bank

5. Berdasarkan Pembayaran Imbalan

Penggolongan bank jika dilihat dari segi dan caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu sebagai berikut.

a. Bank berdasarkan pembayaran bunga

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode berikut.

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan istilah *negative spread*.

- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.

- 1) Produk simpanan tabungan dan deposito berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musarakah*)
- 4) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 5) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni (*ijarah*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah juga menentukan biaya sesuai dengan Syariah Islam.

Selain penggolongan bank di atas, penggolongan bank juga bisa berdasarkan target pasar yang dituju oleh bank. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Retail Bank*, Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah -nasabah retail. Retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Biasanya ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah memerlukan fasilitas kredit tidak lebih daripada Rp 20 miliar.
- b. *Corporate Bank*, Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Biasanya berbentuk korporasi, maka bank yang berkelompok ini disebut *corporate bank*. Pelayanan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan sering kali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

- c. *Retail-Corporate Bank*, Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi.

Dalam satu bank juga terdapat berbagai jenis tingkatan. Jenis tingkatan ini ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya.

Untuk menentukan tingkatan atau jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Di samping itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Begitu pula dengan wewenang mengambil keputusan suatu masalah, seperti dalam hal batas pemberian kredit juga dimiliki oleh masing-masing jenis tingkatan.

Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Kantor Pusat
Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya. Kantor Pusat ini mengendalikan jalannya kebijaksanaan bank terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat hanya melayani cabang-cabangnya saja dan tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum
- b. Kantor Cabang Penuh
Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.
- c. Kantor Cabang Pembantu
Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat bank yang bersangkutan.
- d. Kantor Kas
Merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi layanan simpanan. Kantor kas hanya melakukan sebagian kecil

dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh.

B. USAHA BANK

1. Usaha Bank Umum

- a. Usaha bank umum konvensional meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - 2) Memberikan kredit.
 - 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang, berjangka pendek dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit.
 - 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - a) surat-surat wesel termasuk wesel di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e) obligasi;
 - f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safety box*).
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 13) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 16) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 17) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 18) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

- b. Usaha Bank Umum Prinsip Syariah
- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a) giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
 - b) tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
 - c) deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
 - 2) Melakukan penyaluran dana melalui:
 - a) transaksi jual beli atau sewa berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *salam*, dan jual beli lainnya;
 - b) pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil lainnya;
 - c) pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qardh, membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat - surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual - beli atau hiwalah;
 - d) membeli surat - surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
 - 3) Memberikan jasa-jasa:
 - a) memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
 - b) menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
 - c) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*.
 - d) melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
 - e) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip syariah.
 - f) memberikan fasilitas *letter of credit* (LC) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*,

dan *wadi'ah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.

- g) melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah.
 - h) melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
- 4) Melakukan kegiatan lain seperti:
- a) melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*.
 - b) melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan/atau *mudharabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 - c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
 - d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undangan dana pensiun yang berlaku.
 - e) Bank dapat bertindak sebagai lembaga *baitul mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).
- 5) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional
- Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

2. Usaha BPR

a. BPR Konvensional

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan atau tabungan pada bank lain.

b. BPR Syariah

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk *wadi'ah* atau *mudharabah*
 - a) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
 - b) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
 - c) Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:
 - a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna*, dan atau *salam*.
 - b) Transaksi sewa menyewa dengan prinsip *ijarah*.
 - c) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan atau *musyarakah*.
- 3) Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan prinsip syariah



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan dan jelaskan penggolongan bank berdasarkan kepemilikannya?
- 2) Apakah perbedaan antara bank devisa dengan bank nondevisa?
- 3) Jelaskan jenis-jenis kantor bank yang ada di Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Penggolongan bank berdasarkan kepemilikan sebagai berikut.
 - a. Bank Milik Pemerintah (Bank Persero)
Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
 - b. Bank Milik Pemerintah Daerah
Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi.
 - c. Bank Milik Swasta Nasional
Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dan akta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.
 - d. Bank Milik Koperasi
Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
 - e. Bank Milik Asing
Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.
 - f. Bank Milik Campuran
Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.
- 2) Pada bank devisa, bank dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri sedangkan bank nondevisa tidak melaksanakan hal tersebut.
- 3) Jenis-jenis kantor bank yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut.
 - a. Kantor Pusat
Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat.
 - b. Kantor Cabang Penuh
Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap.

- c. Kantor Cabang Pembantu
Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh.
- d. Kantor Kas
Merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller.



RANGKUMAN

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Pada Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 terdapat istilah Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Syariah serta Unit Usaha Syariah yang pada undang-undang sebelumnya No. 10 Tahun 1998 belum ada.

Penggolongan jenis bank dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, kepemilikan, bentuk hukum, kegiatan usaha dan pembayaran imbalan. Selain beberapa hal tersebut bank dapat pula digolongkan berdasarkan *target market* nasabah yang akan di raih oleh bank seperti *retail bank*, *corporate bank* atau kombinasi antara *retail dan corporate bank*.

Jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya. Begitu pula dengan wewenang mengambil keputusan suatu masalah, seperti dalam hal batas pemberian kredit juga dimiliki oleh masing-masing jenis tingkatan.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berikut ini manakah yang bukan termasuk bank milik pemerintah
 - A. Bank Negara Indonesia (BNI)
 - B. Bank Mandiri
 - C. Bank Syariah Mandiri
 - D. Bank Tabungan Negara (BTN)

- 2) Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional adalah
- A. Bank Pemerintah
 - B. Bank Swasta
 - C. Bank Asing
 - D. Bank Campuran
- 3) Jika bank hanya memfokuskan pada pelayanan kepada nasabah-nasabah individual dan perusahaan kecil, maka bank ini termasuk
- A. *Corporate* Bank
 - B. Retail Bank
 - C. Bank Pembangunan
 - D. Retail dan *Corporate* Bank
- 4) Manakah di bawah ini yang termasuk bank swasta devisa
- A. Bank Muamalat Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Permata
 - B. Citibank, HSBC, Standard *Chartered* Bank
 - C. Bank Mandiri, BNI, BRI
 - D. Bank BRI Syariah
- 5) Berikut ini manakah Bank milik Pemerintah yang memiliki unit usaha syariah
- A. BRI
 - B. BNI
 - C. BTN
 - D. Mandiri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah

☉ Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi informasi yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Namun terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Secara garis besar hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan Syariah
Investasi Usaha	Bebas Nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
Return	Sistem Bunga, Komisi/ <i>Fee</i>	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan komisi/ <i>fee</i>
Jumlah return	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, Manager Investasi, Investor, Sosial, Jasa Keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak anti riba dan anti maysir	Anti riba dan anti maysir
Prioritas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas nilai (prinsip materialis) 2. Uang sebagai komoditi 3. Bunga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bebas nilai (Prinsip Syariah Islam) 2. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi 3. Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan Pribadi	Kepentingan Publik dan Pribadi
Bentuk Usaha	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank Komersial	Bank Komersial, bank universal atau <i>multi-purpose</i>

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Hubungan dengan Nasabah	Hubungan debitur – kreditur	Pola hubungan: 1. Kemitraan (<i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i>) 2. Penjual – Pembeli (<i>Murabahah, Salam, dan Istishna</i>) 3. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>) 4. Debitur – kreditur, dalam pengertian <i>equity holder (gard)</i>
Pinjaman yang diberikan	Pasar Uang, Bank Sentral	Terbatas
Prinsip Usaha	Komersial dan non-komersial, berorientasi laba	Komersial dan non-komersial, dan berorientasi laba.
Lembaga Penyelesai Sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan/Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Investasi	1. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank 2. Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	1. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip berbagi risiko 2. Kecil kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>
Kriteria Pembiayaan	<i>Bankable</i> Halal atau haram	<i>Bankable</i> Halal
Monitoring Pembiayaan	Terbatas pada administrasi	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah
Struktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah

Tabel 1.6
Perbandingan Antara Sistem Bunga dengan Prinsip Bagi Hasil

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung/rugi
2.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
3.	Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh	Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
	bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya	harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
4.	Tidak tergantung pada kinerja usaha, Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik	Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)
5.	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
6.	Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak.

Untuk nasabah yang menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan atau deposito dengan menggunakan sistem bagi hasil keuntungan pada akad *mudharabah* yang diterapkan memungkinkan nasabah investor/deposan/penabung untuk mengawasi kinerja bank syariah secara langsung. Bila jumlah keuntungan yang dihasilkan bank dari pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil untuk nasabah investor/deposan/penabung juga semakin besar.

Sebaliknya, jika bagi hasil yang diterima nasabah investor semakin kecil, maka hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Ini merupakan peringatan dini bagi nasabah investor secara transparan akan kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola dana.

Pada bank dengan sistem bunga, nasabah investor tidak dapat mengetahui kinerja keuangan bank dari indikasi bunga yang diperoleh, karena tiap bulan memperoleh bunga yang besarnya tetap. Jadi nasabah bank konvensional tidak dapat mengetahui secara dini dan transparan kinerja bank.

Pengelolaan yang buruk akan menyebabkan bank syariah mengalami kerugian. Bila dalam akad disepakati yang dibagi hasilkan adalah *profit* (pendapatan dikurangi biaya), maka secara teoritis ada kemungkinan terjadi

bagi hasil negatif. Namun bila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah pendapatan (*revenue sharing*), maka tidak mungkin terjadi bagi hasil negatif. Paling buruk hanyalah bagi hasil nol. Itu pun terjadi hanya bila pendapatan bank nol.

Bank syariah tidak mengharuskan nasabahnya beragama Islam. Karena bank syariah memiliki prinsip universalitas, sehingga diperkenankan bertransaksi dengan nasabah non-Islam dengan perlakuan yang sama.

Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan. Bank syariah menghimpun dana yang diperoleh masyarakat dengan cara halal, dan menyalurkannya kepada usaha-usaha yang halal atau untuk keperluan pembiayaan lain yang halal pula.

Elemen penting dari bank syariah adalah larangan riba (membungakan uang). Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan antara keuangan dengan produktivitas, keinginan untuk membagi keuntungan, dan larangan terhadap judi atau spekulasi (*maisyir*) serta berbagai transaksi yang bersifat manipulatif atau ketidakjelasan (*gharar*) lainnya.

Beberapa prinsip operasional yang dianut oleh sistem perbankan syariah, antara lain:

1. pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan;
2. pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana;
3. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik;
4. unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi;
5. investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Terkait perbedaan menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja akan dijelaskan berikut ini.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad berikut.

- a. Rukun, seperti:
 - 1) penjual;
 - 2) pembeli;
 - 3) barang;
 - 4) harga;
 - 5) akad/Ijab Qabul.
- b. Syarat, seperti:
 - 1) barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah;
 - 2) harga barang dan jasa harus jelas;
 - 3) tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi;
 - 4) barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan syariah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan agama atau negeri, tetapi diutamakan menyelesaikannya melalui arbitrase syariah sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional

atau BASYARNAS (pada saat didirikan 21 Oktober 1993 bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa Muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam.

Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, terutama dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya sektor perbankan. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dibuat untuk mengatur perbankan umum dan syariah. Dengan adanya undang-undang ini maka pemerintah telah melegalsir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adanya bank-bank baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, di mana di setiap akad itu dicantumkan *klausula arbitrase* yang berbunyi:

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut di mana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan *klausula arbitrase*, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan nonmuslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional yaitu sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/*Islah*.
- b. Sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.
- c. Adanya Badan Arbitrase Syariah sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.
- d. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.

Sejak berdiri pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2006, Basyarnas baru menyelesaikan sebanyak 14 perkara, dari berbagai perkara yang telah diajukan. Adapun banyaknya perkara yang ditolak, dikarenakan perkara yang diajukan kurang memenuhi persyaratan. Dari 14 perkara tersebut yang paling banyak terjadi adalah pada akad *murabahah* dan *mudharabah* dengan sistem *profit and loss sharing*.

Persengketaan yang terjadi seperti berikut ini.


- a. Tidak memenuhi kewajiban, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang seperti tidak membayar pada saat jatuh tempo.
- b. Kewajiban-kewajiban nasabah kepada bank, terutama nasabah-nasabah besar.

Dan apabila keputusan Basyarnas belum final bagi para pihak yang bersengketa, mereka biasanya melakukan banding ke pengadilan agama (PA) atau pengadilan negeri (PN).

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang sangat membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.




Gambar 1.7
Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi syariah produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.



Gambar 1.8
Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

5. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Dewan Syariah Nasional berfungsi untuk mendorong penerapan prinsip syariah yang tepat dalam kehidupan ekonomi.

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dewan Syariah Nasional bertugas:

- a. menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- b. mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah;
- d. mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan melalui DPS.

Sedangkan wewenang Dewan Syariah Nasional:

- a. mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
- b. mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia;
- c. memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah;
- d. mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
- e. memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
- f. mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Adapun mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut.

- a. BPH DSN menerima dan membahas usulan/permohonan dari LKS tentang fatwa bagi produk yang sedang dikembangkannya.

- b. Dewan Syariah Nasional membahas dan mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- c. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- d. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

6. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok berikut ini.

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan *kemudharatan* untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung

7. Lingkungan Kerja

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu karyawan bank syariah harus memiliki keahlian dan profesional (*fathonah*) serta mampu melakukan tugas secara *teamwork* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan juga harus mencerminkan bahwa mereka bekerja pada sebuah lembaga keuangan yang membawa nama Islam, sehingga berpakaian sopan dan menutup aurat serta tingkah laku yang sesuai dan sopan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah?
- 2) Sebutkan perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil?
- 3) Sebutkan bisnis dan usaha apa saja yang akan dibiayai oleh bank syariah?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Lihat kembali tabel 5 di atas.
- 2) Lihat kembali tabel 6 di atas.
- 3) Kegiatan bisnis dan usaha yang akan dibiayai oleh bank syariah di antaranya:
 - a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
 - b. Apakah proyek menimbulkan *kemudharatan* untuk masyarakat?
 - c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
 - d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
 - e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
 - f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung



RANGKUMAN

Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan. Bank syariah menghimpun dana yang diperoleh masyarakat dengan cara halal, dan menyalurkannya kepada usaha-usaha yang halal atau untuk keperluan pembiayaan lain yang halal pula.

Elemen penting dari bank syariah adalah larangan riba (membungakan uang). Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan antara keuangan dengan produktivitas,

keinginan untuk membagi keuntungan, dan larangan terhadap judi atau spekulasi (*maisyir*) serta berbagai transaksi yang bersifat manipulatif atau ketidakjelasan (*gharar*) lainnya.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di bawah ini manakah yang termasuk ciri bank konvensional
 - A. berdasar prinsip bagi hasil
 - B. memakai perangkat bunga
 - C. profit dan *falah oriented*
 - D. berdasarkan prinsip jual beli

- 2) Jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank syariah dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak bisa menyelesaikannya di
 - A. BASYARNAS
 - B. Pengadilan Tinggi
 - C. Pengadilan Negeri
 - D. Kantor Urusan Agama (KUA)

- 3) Siapakah yang mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah
 - A. Dewan Direksi
 - B. Dewan Komisaris
 - C. Pemegang Saham
 - D. Dewan Pengawas Syariah

- 4) Di bawah ini manakah yang bukan termasuk pola hubungan antara bank syariah dan nasabahnya
 - A. kemitraan (*Musyarakah* dan *Mudharabah*)
 - B. penjual – pembeli (*Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*)
 - C. debitur – kreditur
 - D. sewa menyewa (*Ijarah*)

- 5) Siapakah yang mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
 - A. Dewan Pengawas Syariah
 - B. Dewan Syariah Nasional
 - C. Dewan Direksi
 - D. Dewan Komisaris

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) A
- 3) D
- 4) B
- 5) D

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) D
- 3) B
- 4) A
- 5) C

Tes Formatif 3

- 1) B
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) B

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Hadits.

Antonio, Syafi'i Muhammad. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut.

Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Azkia Publisher.

Kasmir. (2008). *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.

Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rindjin, Ketut. (2000). *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia.

Rivai, Veithzal dkk. (2007). *Bank and Financial Institution Management Conventional and Syaria System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sinungan, Muchdarsyah. (2000). *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.

Suyatno, Thomas dkk. (2007). *Kelembagaan Perbankan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.